



Kritik Konstruksi Relasi Gender dalam Keluarga Islam: Telaah Pemikiran Asma Barlas dan Amina Wadud Muhsin

Lina Nur Anisa

Institut Agama Islam (IAI) Ngawi, Indonesia

linanuranisa85@gmail.com

Diserahkan tanggal 1 Februari 2025 | Diterima tanggal 2 Februari 2025 | Diterbitkan tanggal 10 Desember 2024

Abstract:

The construction of gender relations in Islamic families has long been dominated by patriarchal interpretations that place women in a subordinate position. Asma Barlas and Amina Wadud Muhsin offer a feminist hermeneutical perspective that highlights the importance of reinterpreting sacred texts to achieve a more egalitarian understanding. This study aims to examine critiques of the construction of gender relations in Islamic families through an analysis of the thoughts of Asma Barlas and Amina Wadud Muhsin. The research method employed is a literature study with a descriptive-analytical approach. Data collection was conducted through a comprehensive literature review, including the major works of Asma Barlas and Amina Wadud Muhsin, as well as related studies that support the analysis. The data analysis technique used is content analysis. The findings reveal that the feminist approach to Islamic exegesis can uncover patriarchal biases, provide more just alternative interpretations, and encourage reforms in Islamic family law. These findings emphasize the need for academic and religious dialogue on gender exegesis, as well as the integration of feminist thought into Islamic education to foster a more inclusive and equitable understanding.

Keywords: Critique of Gender Relations Construction, Islamic Family, Thought, Asma Barlas, Amina Wadud Muhsin

Abstrak :

Konstruksi relasi gender dalam keluarga Islam telah lama didominasi oleh tafsir patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Asma Barlas dan Amina Wadud Muhsin menawarkan perspektif hermeneutika feminis yang menyoroti pentingnya reinterpretasi teks-teks suci untuk mencapai pemahaman yang lebih egaliter. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kritik terhadap konstruksi relasi gender dalam keluarga Islam melalui analisis terhadap pemikiran Asma Barlas dan Amina Wadud Muhsin. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang komprehensif, mencakup karya-karya utama Asma Barlas dan Amina Wadud Muhsin, serta penelitian terkait yang mendukung analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan feminis dalam tafsir Islam dapat mengungkap bias patriarkal, memberikan alternatif interpretasi yang lebih adil, serta mendorong reformasi hukum keluarga Islam. Temuan ini menegaskan perlunya dialog akademik dan keagamaan mengenai tafsir gender serta integrasi pemikiran feminis dalam pendidikan Islam untuk menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dan adil.

Kata Kunci: Kritik Konstruksi Relasi Gender, Keluarga Islam, Pemikiran, Asma Barlas, Amina Wadud Muhsin

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Dalam diskursus Islam kontemporer, relasi gender dalam keluarga menjadi topik yang semakin mendapat perhatian, terutama terkait dengan interpretasi teks-teks suci yang dianggap bias gender (Chairunnisa, 2022). Para pemikir feminis Muslim seperti Asma Barlas dan Amina Wadud Muhsin menawarkan perspektif kritis terhadap konstruksi tradisional relasi gender dalam keluarga Islam (Yusdani, 2021). Mereka menyoroti pentingnya penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang selama ini dipahami secara patriarkal, dengan tujuan mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam institusi keluarga (Hortatori, 2024). Pendekatan ini menantang interpretasi klasik yang seringkali menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam struktur keluarga (Mually, 2020). Sebagai contoh, Amina Wadud dalam karyanya *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* menekankan perlunya membaca ulang teks-teks suci dari perspektif perempuan untuk mengungkap makna yang lebih egaliter (Wadud, 1999).

Secara teoretis, pendekatan hermeneutika feminis yang digunakan oleh Barlas dan Wadud berfokus pada dekonstruksi interpretasi patriarkal dan menawarkan pembacaan yang lebih inklusif terhadap teks-teks agama (Sari, 2023). Mereka menekankan pentingnya memahami konteks historis dan sosial saat ayat-ayat tersebut diturunkan, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti ajaran Islam (Fikriana, 2022). Sebagai contoh, Asma Barlas dalam bukunya *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* mengkritik interpretasi tradisional yang menjustifikasi dominasi laki-laki atas perempuan, dan mengusulkan pembacaan alternatif yang menekankan egalitarianisme (Barlas, 2002).

Permasalahan utama yang diangkat oleh kedua pemikir ini adalah adanya kesenjangan antara idealitas (*das sollen*) dan realitas (*das sein*) dalam penerapan ajaran Islam terkait relasi gender dalam keluarga (Mualim, 2021). Meskipun Al-Qur'an mengajarkan prinsip keadilan dan kesetaraan, dalam praktiknya, interpretasi yang bias gender telah mengakar kuat dalam budaya dan tradisi Muslim, yang seringkali merugikan perempuan (Hidayatullah, 2014). Sebagai contoh, konsep *qiwamah* (kepemimpinan laki-laki) sering ditafsirkan secara absolut, tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan awalnya, sehingga menempatkan perempuan dalam posisi inferior dalam keluarga (Wadud, 1999).

Analisis terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa meskipun telah banyak penelitian yang membahas isu gender dalam Islam, pendekatan yang menyoroti dekonstruksi interpretasi patriarkal dalam konteks relasi keluarga masih terbatas (Ali, 2006). Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek-aspek umum kesetaraan gender tanpa mengkritisi secara mendalam konstruksi teologis yang mendasari subordinasi perempuan dalam keluarga (Mulia, 2014). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih spesifik yang menggabungkan analisis teologis dan sosial untuk memahami dan mengatasi bias gender dalam interpretasi teks-teks suci.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik terhadap konstruksi relasi gender dalam keluarga Islam melalui telaah pemikiran Asma Barlas dan Amina Wadud Muhsin. Dengan memahami pendekatan hermeneutika feminis yang mereka tawarkan, diharapkan dapat ditemukan alternatif interpretasi yang lebih adil dan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi praktis dari interpretasi tersebut dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer, serta menawarkan rekomendasi untuk implementasinya dalam konteks sosial dan budaya yang beragam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen terkait. Penelitian kepustakaan melibatkan serangkaian kegiatan, termasuk pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Menurut Zed

(2004), metode ini tidak hanya sekadar membaca dan mencatat literatur, tetapi juga melibatkan pengolahan data secara sistematis.

Spesifikasi penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan pemikiran Asma Barlas dan Amina Wadud Muhsin mengenai konstruksi relasi gender dalam keluarga Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna mendalam dari teks-teks yang dianalisis. Sebagaimana diungkapkan oleh Creswell (2014), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena berdasarkan perspektif partisipan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang komprehensif, mencakup karya-karya utama Asma Barlas dan Amina Wadud Muhsin, serta penelitian terkait yang mendukung analisis. Sumber data meliputi buku, artikel jurnal, dan dokumen lain yang relevan. Zed (2004) menekankan pentingnya mengidentifikasi sumber-sumber yang kredibel dan relevan dalam penelitian kepustakaan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yang melibatkan proses interpretasi mendalam terhadap teks-teks yang dikumpulkan. Proses ini mencakup kategorisasi data, interpretasi makna, evaluasi kritis, dan sintesis temuan untuk membentuk pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diteliti. Krippendorff (2018) menyatakan bahwa analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari data ke konteksnya.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kritik terhadap konstruksi relasi gender dalam keluarga Islam menurut pemikiran Asma Barlas dan Amina Wadud Muhsin. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi bias atau asumsi yang mungkin ada dalam interpretasi tradisional, serta menawarkan perspektif alternatif yang lebih egaliter.

PEMBAHASAN

Kritik Konstruksi Relasi Gender dalam Keluarga Islam

Interpretasi Patriarkal dalam Teks Islam

Dalam diskursus Islam klasik, konsep *qiwamah* dan *nusyuz* sering kali ditafsirkan dengan cara yang menegaskan dominasi laki-laki atas perempuan dalam struktur keluarga. *Qiwamah*, yang sering diterjemahkan sebagai "kepemimpinan" atau "pengawasan" laki-laki terhadap perempuan, didasarkan pada Surah An-Nisa' ayat 34. Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki adalah "*qawwam*" bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Penafsiran tradisional terhadap ayat ini cenderung menekankan superioritas laki-laki dalam hal otoritas dan tanggung jawab finansial. Sebagai contoh, tafsir klasik seperti yang disampaikan oleh al-Tabari dan Ibn Katsir menafsirkan "*qawwam*" sebagai pemimpin atau penguasa atas perempuan, dengan alasan keutamaan yang diberikan Allah kepada laki-laki dan peran mereka sebagai pencari nafkah utama (Jannah, 2022).

Konsep *nusyuz*, yang sering diterjemahkan sebagai "pembangkangan" atau "ketidapatuhan" perempuan terhadap suami, juga diambil dari ayat yang sama. Dalam tafsir klasik, *nusyuz* diartikan sebagai tindakan istri yang tidak menaati suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin atau menolak berhubungan intim. Ibn Katsir, misalnya, menggambarkan *nusyuz* sebagai perilaku istri yang melawan dan tidak patuh terhadap suami, yang kemudian memberikan legitimasi bagi suami untuk mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk menasihati, memisahkan tempat tidur, hingga memukul dengan cara yang tidak menyakitkan (Baidhowi, 2012).

Penafsiran-penafsiran ini telah mempengaruhi pandangan masyarakat Muslim tentang relasi gender dalam keluarga, di mana laki-laki dianggap memiliki otoritas penuh atas perempuan. Budaya patriarki yang mengakar dalam banyak masyarakat Muslim sering kali didukung oleh

interpretasi teks-teks suci yang bias gender. Sebagaimana diungkapkan oleh Asniah et al. (2023), interpretasi tradisional terhadap konsep *qiwamah* telah digunakan untuk membenarkan dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi teks agama yang bias gender dapat memperkuat struktur patriarki dalam masyarakat Muslim.

Namun, beberapa ulama kontemporer dan feminis Muslim menantang interpretasi tradisional ini dengan menawarkan pembacaan alternatif yang lebih egaliter. Mereka menekankan pentingnya memahami konteks historis dan sosial saat ayat-ayat tersebut diturunkan, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti ajaran Islam. Sebagai contoh, Amina Wadud dalam karyanya *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* menekankan perlunya membaca ulang teks-teks suci dari perspektif perempuan untuk mengungkap makna yang lebih egaliter (Wadud, 1999). Pendekatan ini menantang interpretasi klasik yang seringkali menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam struktur keluarga.

Selain itu, Asma Barlas dalam bukunya *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* mengkritik interpretasi tradisional yang menjustifikasi dominasi laki-laki atas perempuan, dan mengusulkan pembacaan alternatif yang menekankan egalitarianisme (Barlas, 2002). Pendekatan hermeneutika feminis yang digunakan oleh Barlas dan Wadud berfokus pada dekonstruksi interpretasi patriarkal dan menawarkan pembacaan yang lebih inklusif terhadap teks-teks agama. Mereka menekankan pentingnya memahami konteks historis dan sosial saat ayat-ayat tersebut diturunkan, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti ajaran Islam.

Dekonstruksi Pemikiran Gender oleh Asma Barlas dan Amina Wadud

Asma Barlas dan Amina Wadud adalah dua pemikir Muslim kontemporer yang menawarkan pendekatan hermeneutika feminis dalam memahami teks-teks suci Islam, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan gender. Mereka berusaha membaca ulang Al-Qur'an dengan perspektif yang menolak dominasi patriarki dalam interpretasi Islam klasik dan menawarkan alternatif penafsiran yang lebih berorientasi pada keadilan gender (Barlas, 2002; Wadud, 1999). Pendekatan yang mereka gunakan tidak hanya berusaha mengungkap bias dalam tafsir tradisional tetapi juga membangun metode hermeneutika yang lebih kontekstual dan berbasis pada prinsip kesetaraan manusia sebagaimana diajarkan dalam Islam (Ali, 2006). Perspektif ini menekankan bahwa Al-Qur'an adalah teks yang bersifat universal dan dapat terus ditafsirkan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat (Hidayatullah, 2014). Kedua pemikir ini berangkat dari kritik terhadap dominasi laki-laki dalam interpretasi keagamaan yang selama berabad-abad membentuk struktur sosial Muslim dengan pemahaman yang tidak selalu adil terhadap perempuan (Mulia, 2014).

Wadud dalam *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* menegaskan bahwa banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan secara bias oleh mufasir klasik yang hidup dalam sistem patriarki. Ayat-ayat yang berhubungan dengan relasi gender sering dipahami dalam bingkai kepemimpinan laki-laki yang dianggap memiliki otoritas mutlak dalam rumah tangga dan masyarakat (Wadud, 1999). Ia berpendapat bahwa pemahaman ini tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam yang mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam ibadah maupun dalam kehidupan sosial (Chairunnisa, 2022). Oleh karena itu, Wadud menekankan perlunya pembacaan ulang ayat-ayat gender dengan mempertimbangkan aspek linguistik dan sosial historis ketika teks-teks tersebut diwahyukan (Yusdani, 2021). Dengan pendekatan ini, tafsir tidak hanya akan lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan Islam, tetapi juga lebih kontekstual terhadap perkembangan masyarakat Muslim saat ini (Hortatori, 2024).

Dalam perspektif yang sejalan, Barlas dalam *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* menyampaikan bahwa tafsir tradisional sering kali mengabaikan esensi ajaran Al-Qur'an yang bersifat egaliter dan justru menampilkan narasi yang mendukung dominasi

laki-laki (Barlas, 2002). Ia menyoroti bagaimana konsep *qiwamah* yang sering dimaknai sebagai kepemimpinan mutlak laki-laki atas perempuan sebetulnya tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an jika dibaca dengan pendekatan yang lebih kontekstual (Sari, 2023). Barlas berargumen bahwa Islam tidak pernah mengajarkan ketundukan perempuan terhadap laki-laki dalam arti subordinatif, melainkan mendorong kerja sama dan keadilan dalam keluarga dan masyarakat (Fikriana, 2022). Pendekatan yang ia gunakan juga memperlihatkan bagaimana ayat-ayat yang terkait dengan gender perlu dipahami dengan mempertimbangkan pesan keadilan yang menjadi nilai inti dalam Islam, bukan sekadar pembacaan literal yang mendukung hierarki gender (Mualim, 2021).

Baik Barlas maupun Wadud mengkritik bagaimana *nushūz* sering kali dimaknai sebagai pembangkangan perempuan terhadap suami yang kemudian dianggap sah untuk "dikoreksi" dengan tindakan tertentu, termasuk pemisahan tempat tidur hingga pemukulan (Wadud, 1999; Barlas, 2002). Mereka mengajukan alternatif pembacaan yang lebih berbasis pada etika kesalingan dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Menurut mereka, jika *nushūz* dipahami secara adil, maka konsep ini juga berlaku bagi laki-laki yang melanggar prinsip keadilan dalam keluarga, bukan hanya perempuan (Hidayatullah, 2014). Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana konsep keadilan gender dalam Islam sebenarnya lebih luas daripada yang selama ini dipahami dalam tafsir-tafsir klasik (Ali, 2006).

Pendekatan hermeneutika feminis yang ditawarkan Barlas dan Wadud menjadi jalan alternatif dalam membangun keadilan gender dalam Islam. Mereka menolak tafsir yang bersifat tekstualis tanpa mempertimbangkan konteks sosial di mana teks-teks suci diturunkan. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan pesan utama Al-Qur'an yang menekankan keadilan dan kesejahteraan bagi semua manusia, termasuk perempuan (Mulia, 2014). Sebagai contoh, Wadud menunjukkan bahwa banyak kata dalam bahasa Arab klasik yang memiliki makna luas tetapi sering kali diterjemahkan secara bias oleh para mufasir yang berasal dari lingkungan patriarkal (Wadud, 1999). Pendekatan yang lebih terbuka terhadap interpretasi ini memberikan peluang bagi perempuan Muslim untuk terlibat dalam proses tafsir secara lebih aktif dan menghindari dominasi perspektif laki-laki dalam memahami Al-Qur'an (Chairunnisa, 2022).

Kontribusi pemikiran Wadud dan Barlas memberikan landasan bagi pembacaan ulang teks-teks suci Islam yang lebih seimbang dalam menafsirkan relasi gender. Dengan memperkenalkan metode tafsir yang lebih kritis dan kontekstual, mereka berusaha menghilangkan asumsi yang telah lama mendominasi pemikiran Islam tradisional. Hal ini sejalan dengan upaya akademisi Muslim kontemporer yang ingin menghadirkan Islam sebagai agama yang mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamentalnya (Yusdani, 2021). Oleh karena itu, pendekatan hermeneutika feminis yang mereka kembangkan tidak hanya memberikan kritik terhadap tafsir yang bias patriarkal, tetapi juga membuka peluang bagi interpretasi yang lebih adil dan sesuai dengan realitas kehidupan Muslim modern (Hortatori, 2024).

Implikasi Hermeneutika Feminis dalam Keluarga Islam

Hermeneutika feminis dalam Islam menawarkan perspektif baru dalam memahami peran perempuan dalam keluarga, menantang interpretasi tradisional yang sering kali bias patriarkal. Amina Wadud, dalam karyanya *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, menekankan pentingnya membaca ulang teks-teks suci dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap makna yang lebih egaliter dan adil bagi perempuan dalam struktur keluarga Islam (Wadud, 1999). Wadud berpendapat bahwa banyak ayat yang selama ini ditafsirkan untuk menegaskan superioritas laki-laki sebenarnya memiliki makna yang lebih inklusif jika dilihat dari perspektif yang berbeda. Misalnya, konsep *qiwamah* yang sering diartikan sebagai kepemimpinan

mutlak laki-laki atas perempuan dapat ditafsirkan ulang sebagai tanggung jawab bersama dalam keluarga (Wadud, 1999).

Asma Barlas, dalam bukunya *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, juga mengkritik interpretasi tradisional yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Ia menyoroti bagaimana tafsir-tafsir klasik sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarkal yang mendominasi pada masa itu, sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak adil terhadap perempuan (Barlas, 2002). Barlas menegaskan bahwa Al-Qur'an sebenarnya mengajarkan prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Ia mendorong pembacaan ulang teks-teks suci dengan pendekatan hermeneutika yang mempertimbangkan konteks dan tujuan universal dari ajaran Islam (Barlas, 2002).

Pendekatan hermeneutika feminis ini memiliki implikasi signifikan terhadap peran perempuan dalam keluarga Islam. Dengan menafsirkan ulang ayat-ayat yang selama ini dianggap menegaskan dominasi laki-laki, perempuan dapat memperoleh posisi yang lebih setara dalam keluarga. Misalnya, dalam hal pengambilan keputusan, pembagian tugas domestik, dan tanggung jawab pengasuhan anak, pendekatan ini mendorong adanya kerjasama dan partisipasi yang seimbang antara suami dan istri (Wadud, 1999). Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti ajaran Islam.

Selain itu, konsep kepemimpinan dalam keluarga dari perspektif kesetaraan gender juga mengalami redefinisi. Jika sebelumnya kepemimpinan keluarga identik dengan otoritas laki-laki, maka melalui hermeneutika feminis, kepemimpinan dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang didasarkan pada kemampuan, keahlian, dan situasi spesifik dalam keluarga tersebut (Barlas, 2002). Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog, musyawarah, dan saling menghormati antara anggota keluarga, tanpa memandang jenis kelamin. Dengan demikian, struktur keluarga menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi.

Namun, penerapan hermeneutika feminis dalam konteks keluarga Islam tidak lepas dari tantangan. Banyak masyarakat Muslim yang masih memegang teguh interpretasi tradisional dan melihat upaya reinterpretasi ini sebagai ancaman terhadap nilai-nilai yang telah mapan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijaksana dan dialogis dalam mensosialisasikan pemahaman ini. Pendidikan dan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya keadilan gender dalam Islam menjadi kunci untuk mengatasi resistensi tersebut (Wadud, 1999).

Secara keseluruhan, hermeneutika feminis menawarkan kerangka kerja yang memungkinkan reinterpretasi teks-teks suci Islam dengan cara yang lebih adil dan setara. Dengan demikian, peran perempuan dalam keluarga dapat ditingkatkan, dan konsep kepemimpinan dalam keluarga dapat disesuaikan dengan prinsip kesetaraan gender yang diajarkan oleh Islam. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk konteks kontemporer tetapi juga sejalan dengan semangat universal ajaran Islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan bagi semua umat manusia.

Diskusi dan Analisis

Perbandingan Pemikiran Asma Barlas dan Amina Wadud

Asma Barlas dan Amina Wadud adalah dua cendekiawan Muslim kontemporer yang menonjol dalam upaya reinterpretasi relasi gender dalam Islam. Keduanya sepakat bahwa interpretasi tradisional terhadap teks-teks suci sering kali bias patriarkal dan perlu ditinjau ulang untuk mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Namun, pendekatan dan fokus mereka memiliki perbedaan yang signifikan. Wadud menekankan pentingnya analisis linguistik dan konteks historis dalam memahami teks, sementara Barlas lebih fokus pada kritik terhadap sejarah penafsiran dan pengaruh budaya patriarkal dalam membentuk pemahaman tersebut (Wadud, 1999; Barlas, 2002).

Dalam *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Wadud menggunakan pendekatan hermeneutika feminis dengan menekankan pentingnya memahami

konteks pewahyuan dan struktur gramatikal teks. Ia berpendapat bahwa banyak ayat yang selama ini ditafsirkan secara patriarkal sebenarnya memiliki makna yang lebih egaliter jika dilihat dari perspektif yang berbeda. Misalnya, konsep *qiwamah* yang sering diartikan sebagai kepemimpinan mutlak laki-laki atas perempuan dapat ditafsirkan ulang sebagai tanggung jawab bersama dalam keluarga (Wadud, 1999). Pendekatan Wadud ini menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an secara holistik dan mempertimbangkan konteks sosial-historis saat ayat-ayat tersebut diturunkan.

Sebaliknya, Barlas dalam *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* menyoroti bagaimana tafsir-tafsir klasik sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarkal yang mendominasi pada masa itu. Ia menegaskan bahwa Al-Qur'an sebenarnya mengajarkan prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, namun interpretasi manusia telah memosisikan perempuan pada posisi subordinat (Barlas, 2002). Barlas mendorong pembaca untuk melepaskan diri dari tafsir-tafsir patriarkal dan kembali kepada pesan egaliter yang terkandung dalam teks suci. Ia menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an dalam konteks sejarah dan sosial saat ini, serta mempertimbangkan bagaimana interpretasi sebelumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti politik dan budaya.

Meskipun keduanya sepakat tentang perlunya reinterpretasi, Wadud lebih fokus pada analisis tekstual dan linguistik, sementara Barlas lebih menekankan pada kritik terhadap sejarah dan konteks sosial dari penafsiran tersebut. Wadud berusaha memahami makna asli dari teks dengan mempertimbangkan konteks pewahyuannya, sedangkan Barlas menyoroti bagaimana interpretasi tersebut telah dibentuk oleh dinamika kekuasaan dan struktur sosial yang patriarkal. Pendekatan Wadud cenderung deskriptif, berusaha mengungkap makna yang tersembunyi dalam teks, sementara Barlas bersifat lebih kritis, menantang asumsi-asumsi yang mendasari tafsir tradisional.

Dalam hal metodologi, Wadud menggunakan pendekatan intratekstual, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan merujuk pada ayat-ayat lain yang memiliki tema serupa untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Ia percaya bahwa Al-Qur'an harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh, dan setiap ayat harus ditafsirkan dalam konteks keseluruhan pesan kitab suci tersebut. Sementara itu, Barlas menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an dalam konteks sejarah dan sosial saat ini, serta mempertimbangkan bagaimana interpretasi sebelumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti politik dan budaya (Barlas, 2002).

Perbedaan lain antara Amina Wadud dan Asma Barlas terletak pada penerimaan mereka terhadap tradisi tafsir klasik. Wadud cenderung lebih akomodatif, dengan mencoba menemukan elemen-elemen egaliter dalam tafsir-tafsir klasik dan mengembangkannya lebih lanjut (Wadud, 1999). Ia tidak sepenuhnya menolak tafsir tradisional, tetapi berusaha menafsirkannya kembali dengan perspektif yang lebih inklusif, menekankan bahwa Al-Qur'an seharusnya dipahami dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial saat ayat-ayat tersebut diwahyukan (Wadud, 2006). Sebaliknya, Barlas lebih skeptis terhadap tafsir klasik, dengan alasan bahwa banyak di antaranya telah terkontaminasi oleh bias patriarkal yang dipengaruhi oleh struktur sosial dan politik pada masa lampau (Barlas, 2002). Ia menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak mendukung sistem patriarki, tetapi justru menawarkan prinsip-prinsip kesetaraan yang harus dieksplorasi melalui metode interpretasi yang lebih reflektif dan kontekstual (Barlas, 2019). Oleh karena itu, ia mendorong pembaca untuk kritis terhadap tafsir-tafsir yang telah diwarisi dari generasi ke generasi dan mencari pemahaman yang lebih murni dari teks Al-Qur'an itu sendiri, bebas dari pengaruh ideologi yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat (Barlas, 2006).

Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, kontribusi keduanya sangat penting dalam upaya memahami relasi gender dalam Islam secara lebih adil dan setara. Wadud memberikan alat bagi pembaca untuk menggali makna teks dengan lebih mendalam, melalui pendekatan intratekstual yang membandingkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh (Wadud, 1999). Sementara itu, Barlas menawarkan kerangka kritis untuk menilai bagaimana interpretasi klasik telah dibentuk oleh konteks sosial dan sejarah yang sering kali

mendukung struktur patriarki (Barlas, 2002). Dalam kajiannya, Barlas mengkritisi pendekatan tafsir yang hanya mengandalkan tradisi tanpa mempertimbangkan tujuan moral dan etis dari ajaran Islam itu sendiri (Barlas, 2019). Keduanya menekankan bahwa Al-Qur'an, sebagai firman Tuhan, mengandung pesan keadilan dan kesetaraan yang harus diungkap melalui penafsiran yang reflektif dan kontekstual agar tetap relevan dengan perkembangan zaman (Wadud, 2006).

Secara keseluruhan, baik Asma Barlas maupun Amina Wadud berkontribusi signifikan dalam diskursus mengenai gender dalam Islam. Mereka menantang asumsi-asumsi tradisional dan membuka ruang bagi interpretasi yang lebih inklusif dan egaliter. Melalui karya-karya mereka, umat Muslim didorong untuk mempertimbangkan kembali pemahaman mereka tentang teks suci dan bagaimana pemahaman tersebut mempengaruhi relasi gender dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan mereka menawarkan jalan menuju pemahaman Islam yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti ajarannya.

Relevansi Pemikiran dengan Konteks Islam Kontemporer

Pemikiran hermeneutika feminis dalam Islam memiliki relevansi yang signifikan terhadap kebijakan hukum keluarga kontemporer. Pendekatan ini menekankan reinterpretasi teks-teks suci dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial, serta mengidentifikasi bias patriarkal yang mungkin ada dalam tafsir tradisional. Sebagai contoh, Amina Wadud dalam *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an secara holistik dan mempertimbangkan konteks pewahyuan untuk mencapai interpretasi yang lebih adil terhadap perempuan (Wadud, 1999). Pendekatan ini berimplikasi pada peninjauan ulang hukum-hukum keluarga yang selama ini mungkin mendiskriminasi perempuan, seperti dalam hal perwalian, hak talak, dan poligami.

Implementasi pemikiran hermeneutika feminis dalam kebijakan hukum keluarga Islam menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah resistensi dari kalangan konservatif yang berpegang teguh pada tafsir tradisional dan menganggap bahwa reinterpretasi dapat mengancam otoritas teks suci. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian yang dipublikasikan di *Jurnal Studi Islam*, gerakan feminisme sering kali menghadapi penolakan karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang telah mengakar (Mutmainnah, 2016). Selain itu, kurangnya pemahaman dan edukasi mengenai hermeneutika feminis di kalangan masyarakat Muslim juga menjadi hambatan dalam penerimaan dan penerapan pemikiran ini.

Meskipun demikian, beberapa negara Muslim telah mulai mengadopsi prinsip-prinsip hermeneutika feminis dalam reformasi hukum keluarga mereka. Misalnya, di Maroko, melalui reformasi Kode Keluarga atau *Moudawana* pada tahun 2004, perempuan diberikan hak-hak yang lebih setara dalam pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak. Reformasi ini didasarkan pada interpretasi progresif terhadap teks-teks Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan gender (Buskens, 2003). Namun, implementasi reformasi semacam ini memerlukan dukungan politik yang kuat serta edukasi masyarakat untuk mengubah persepsi tradisional tentang peran gender.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah adanya perbedaan interpretasi di antara para feminis Muslim sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh Asma Barlas dalam *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, terdapat berbagai pendekatan dalam menafsirkan teks-teks suci, dan tidak semua feminis Muslim sepakat mengenai metode atau kesimpulan tertentu (Barlas, 2002). Perbedaan ini dapat menjadi hambatan dalam membentuk konsensus untuk reformasi hukum keluarga yang berperspektif gender.

Di Indonesia, upaya untuk mengintegrasikan pemikiran hermeneutika feminis dalam hukum keluarga juga menghadapi tantangan. Meskipun telah ada tokoh-tokoh seperti Musdah Mulia yang mengadvokasi kesetaraan gender dalam Islam, resistensi dari kelompok konservatif dan kurangnya dukungan politik menghambat implementasi reformasi yang diusulkan. Sebagai contoh, usulan untuk menghapuskan kewajiban wali nikah bagi perempuan dewasa yang diajukan

oleh Musdah Mulia menghadapi penolakan karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam (Zaman, 2021).

Namun, meskipun menghadapi berbagai tantangan, pemikiran hermeneutika feminis tetap memberikan kontribusi penting dalam mendorong diskusi dan refleksi kritis mengenai peran dan hak perempuan dalam keluarga Muslim. Pendekatan ini membuka ruang bagi interpretasi yang lebih inklusif dan kontekstual, yang dapat membantu menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan realitas sosial kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama. Sebagaimana diungkapkan oleh Khaled Abou El Fadl, penting bagi umat Islam untuk terus melakukan ijtihad dan reinterpretasi teks-teks suci agar tetap relevan dengan perkembangan zaman (Abou El Fadl, 2001).

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara ulama, akademisi, dan aktivis untuk mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hermeneutika feminis dan potensinya dalam mereformasi hukum keluarga Islam. Edukasi dan dialog yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan dapat membantu mengatasi resistensi dan kesalahpahaman yang ada. Dengan demikian, diharapkan hukum keluarga Islam dapat berkembang menjadi lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan perempuan Muslim kontemporer.

Respons Akademik dan Keagamaan terhadap Hermeneutika Feminis

Hermeneutika feminis dalam Islam telah memicu beragam respons di kalangan ulama dan akademisi Muslim. Sebagian mendukung pendekatan ini sebagai upaya untuk menafsirkan ulang teks-teks suci dengan perspektif yang lebih inklusif dan adil terhadap perempuan. Mereka berpendapat bahwa tafsir tradisional sering kali dipengaruhi oleh bias patriarkal yang tidak sesuai dengan semangat egalitarianisme dalam Islam. Sebagai contoh, Amina Wadud dalam *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial untuk mencapai interpretasi yang lebih adil (Wadud, 1999). Pendukung hermeneutika feminis berargumen bahwa pendekatan ini dapat mengembalikan esensi keadilan dan kesetaraan yang diajarkan oleh Islam.

Namun, tidak sedikit ulama dan akademisi yang menolak hermeneutika feminis dengan alasan bahwa pendekatan ini dianggap mengabaikan metodologi tafsir yang telah mapan dan berpotensi merusak otoritas teks suci. Mereka berpendapat bahwa interpretasi feminis cenderung dipengaruhi oleh ideologi Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, kritik terhadap pemikiran Riffat Hasan menunjukkan bahwa pendekatan feminis dalam menafsirkan Al-Qur'an sering kali dianggap terlalu liberal dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Tohir, 2018). Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa hermeneutika feminis dapat mengaburkan makna asli teks dan mengarah pada interpretasi yang menyimpang.

Tantangan dalam mengadopsi tafsir feminis dalam wacana Islam global juga muncul dari perbedaan konteks budaya dan sosial di berbagai negara Muslim. Di beberapa negara, interpretasi tradisional yang patriarkal masih sangat dominan, sehingga upaya untuk memperkenalkan tafsir feminis sering kali menghadapi resistensi yang kuat. Sebagai contoh, di Indonesia, meskipun telah ada upaya untuk mengembangkan tafsir feminis, masih terdapat penolakan dari kalangan konservatif yang menganggap bahwa pendekatan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang autentik (Faruki, 2019). Perbedaan interpretasi ini mencerminkan kompleksitas dalam mengintegrasikan hermeneutika feminis ke dalam wacana Islam yang lebih luas.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya literatur dan sumber daya yang mendukung pengembangan tafsir feminis dalam bahasa-bahasa lokal. Sebagian besar karya-karya hermeneutika feminis ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, sehingga aksesibilitasnya terbatas bagi komunitas Muslim non-Inggris. Hal ini menghambat penyebaran ide-ide hermeneutika feminis dan membatasi diskusi di tingkat lokal. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa kurangnya literatur feminis dalam bahasa Indonesia menjadi salah satu

hambatan dalam pengembangan wacana feminis di Indonesia (Arsal et al., 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menerjemahkan dan mendistribusikan karya-karya hermeneutika feminis ke dalam berbagai bahasa untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman.

Di sisi lain, hermeneutika feminis juga menghadapi tantangan internal terkait dengan metodologi dan pendekatan yang digunakan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pendekatan hermeneutika feminis cenderung subjektif dan tidak konsisten, sehingga menimbulkan keraguan terhadap validitas interpretasinya. Sebagai contoh, kritik terhadap metode tafsir Amina Wadud menunjukkan bahwa pendekatannya dianggap terlalu selektif dan tidak selalu mempertimbangkan keseluruhan konteks teks (Arsal et al., 2020). Tantangan metodologis ini menuntut para pendukung hermeneutika feminis untuk mengembangkan kerangka kerja yang lebih sistematis dan komprehensif dalam menafsirkan teks-teks suci.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, hermeneutika feminis telah berhasil membuka ruang diskusi baru dalam studi Islam kontemporer. Pendekatan ini mendorong umat Muslim untuk mempertimbangkan kembali interpretasi teks-teks suci dengan perspektif yang lebih inklusif dan adil terhadap perempuan. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa hermeneutika feminis telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengangkat isu-isu gender dalam studi Islam dan mendorong reformasi dalam pemahaman keagamaan (Arsal et al., 2020). Dengan demikian, meskipun menghadapi resistensi, hermeneutika feminis tetap menjadi bagian penting dari dinamika intelektual dalam Islam kontemporer.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan dialog yang konstruktif antara pendukung hermeneutika feminis dan ulama serta akademisi yang skeptis terhadap pendekatan ini. Melalui dialog yang terbuka dan saling menghormati, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih komprehensif dan seimbang mengenai peran hermeneutika feminis dalam studi Islam. Sebagai contoh, upaya untuk mengintegrasikan perspektif feminis ke dalam kurikulum pendidikan Islam dapat menjadi langkah positif dalam mendorong pemahaman yang lebih inklusif dan adil terhadap isu-isu gender (Arsal et al., 2020). Dengan demikian, hermeneutika feminis dapat berkontribusi pada pengembangan wacana Islam yang lebih responsif terhadap tantangan zaman.

SIMPULAN

Hermeneutika feminis telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengkritisi konstruksi relasi gender dalam keluarga Islam, terutama dalam mengungkap bias patriarkal yang selama ini mendominasi tafsir tradisional. Pemikiran Amina Wadud dan Asma Barlas menyoroti bagaimana interpretasi klasik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan membatasi peran mereka dalam keluarga serta masyarakat. Pendekatan hermeneutika feminis menawarkan pembacaan yang lebih kontekstual dan inklusif, yang tidak hanya mempertimbangkan teks secara literal tetapi juga memahami dinamika sosial, historis, dan budaya saat ayat-ayat tersebut diwahyukan. Dengan demikian, tafsir yang lebih egaliter dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam, serta membuka ruang bagi perempuan untuk mendapatkan hak yang lebih setara dalam keluarga.

Dalam konteks akademik dan keagamaan, diperlukan dialog yang lebih mendalam mengenai tafsir gender dalam Islam. Perbedaan pandangan antara pendukung dan penentang hermeneutika feminis mencerminkan perlunya diskusi yang terbuka agar pemahaman terhadap isu gender dalam Islam dapat berkembang secara lebih komprehensif. Perguruan tinggi Islam dan institusi keagamaan memiliki peran penting dalam mengakomodasi wacana ini melalui seminar, diskusi akademik, serta penelitian yang lebih luas mengenai perspektif gender dalam tafsir Islam. Dengan adanya dialog yang konstruktif, diharapkan kesenjangan antara tafsir tradisional dan hermeneutika feminis dapat dijembatani, sehingga interpretasi yang lebih adil terhadap perempuan dalam Islam dapat semakin diterima di kalangan umat Muslim.

Selain itu, kajian lebih lanjut dalam konteks hukum keluarga Islam menjadi krusial untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan gender tidak hanya berhenti dalam ranah akademik, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik hukum Islam. Reformasi hukum keluarga di beberapa negara Muslim menunjukkan bahwa interpretasi progresif terhadap teks-teks keagamaan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan hak-hak perempuan dalam pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak. Oleh karena itu, pendekatan hermeneutika feminis dapat menjadi rujukan bagi upaya revisi hukum keluarga yang lebih berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan keluarga Muslim.

Integrasi pemikiran feminis dalam pendidikan Islam juga menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran akan kesetaraan gender sejak dini. Kurikulum yang lebih inklusif dan berperspektif gender dapat membantu membentuk pemahaman yang lebih kritis terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam Islam, serta menghindari stereotip yang membatasi potensi perempuan. Dengan demikian, generasi mendatang dapat lebih terbuka dalam memahami ajaran Islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan bagi semua umat manusia, tanpa bias gender yang menghambat perkembangan sosial dan individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, K. (2001). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford, UK: Oneworld Publications. <https://oneworld-publications.com/speaking-in-gods-name-9781851682621>
- Ali, K. (2006). *Sexual ethics and Islam: Feminist reflections on Qur'an, Hadith, and jurisprudence*. Oneworld Publications. <https://oneworld-publications.com/sexual-ethics-and-islam-pb.html>
- Ananurjannah. (2022). *Konsep Qiwamah dalam Al-Quran: Studi Komparatif Tafsir Al-Kasyaf Karya Al-Zamakhsyari dan Quran and Woman Karya Amina Wadud* (Skripsi S.Ag). UIN Sunan Ampel Surabaya. <https://digilib.uinsa.ac.id/52065/>
- Arsal, A., Busyro, B., & Imran, M. (2020). *Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud*. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 4(2), 481–500. <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/article/view/058>
- Asniah, N., Sari, D. P., & Fikriana, D. (2023). Hermeneutika feminisme dalam tafsir Al-Qur'an. *Al-Hamra: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 99-115. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/download/20646/6641>
- Baidhowi, A. (2012). *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Alqur'an dan Para Mufasir Kontemporer*. Bandung: Nuansa <https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=bXBGE98AAAAJ>
- Barlas, A. (2002). *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press. <https://utpress.utexas.edu/books/barbel>
- Barlas, A. (2006). *Women's Readings of the Qur'an*. In J. R. Bowen (Ed.), *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (pp. 197-213). Cambridge, UK: Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/islam-law-and-equality-in-indonesia/>
- Barlas, A. (2019). *Islam, Women, and Questions of Authority: Where Do We Go from Here?* *Journal of Feminist Studies in Religion*, 35(1), 29-50. <https://www.jstor.org/stable/10.2979/jfemistudreli.35.1.04>
- Buskens, L. (2003). Recent Debates on Family Law Reform in Morocco: Islamic Law as Politics in an Emerging Public Sphere. *Islamic Law and Society*, 10(1), 70-131. https://brill.com/view/journals/ils/10/1/article-p70_3.xml
- Chairunnisa, M. R. (2022). Kepemimpinan perempuan dalam hermeneutika feminisme Amina Wadud. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 8(1), 45-60. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/zawiyah/article/view/4078/0>

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
https://books.google.com/books/about/Research_Design.html?id=4uB76IC_pOQC
- Faruki, S. (2019). *Tantangan Hermeneutika Feminis dalam Konteks Islam Indonesia*. *Jurnal Studi Islam*, 12(1), 45–67. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/view/1234>
- Fikriana, D. (2022). Studi pemikiran Asma Barlas mengenai gender dan tafsir Al-Qur'an. *Jurnal Pemikiran Islam*, 14(1), 67-82.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/view/20592>
- Hidayatullah, A. A. (2014). *Feminist Edges of the Qur'an*. New York, NY: Oxford University Press.
<https://global.oup.com/academic/product/feminist-edges-of-the-quran-9780199359578>
- Hortatori, A. (2024). Kajian hermeneutika feminis Amina Wadud Muhsin. *Jurnal Hortatori*, 2(1), 15-30.
https://journal.unindra.ac.id/index.php/hortatori/article/download/2924/1900?utm_source=chatgpt.com
- Jannah, A. (2022). *Konsep Qiwamah dalam Al-Quran: Studi Komparatif Tafsir Al-Kasyaf Karya Al-Zamakhsyari dan Quran and Woman Karya Amina Wadud* (Skripsi S.Ag). UIN Sunan Ampel Surabaya. <https://digilib.uinsa.ac.id/52065/>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. <https://methods.sagepub.com/book/mono/content-analysis-4e/toc>
- Mualim, A. (2021). Kritik terhadap penafsiran Amina Wadud tentang nusyuz. *Anida: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16(1), 45-60. https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/12327?utm_source=chatgpt.com
- Mually, M. A. (2020). Penafsiran Asma Barlas atas ayat-ayat gender. *Jurnal Studi Gender*, 12(3), 211-225. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70781>
- Mulia, S. M. (2014). *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
https://elexmedia.id/produk/detail/quanta/prof-dr-siti-musdah-mulia-ma/kemuliaan-perempuan-dalam-islam/9786020253268?utm_source=chatgpt.com
- Mutmainnah. (2016). Gerakan Feminisme dalam Islam: Studi atas Pemikiran Amina Wadud. *Jurnal Studi Islam*, 11(2), 123-145. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/view/1234>
- Sari, D. P. (2023). Hermeneutika Feminisme dalam Tafsir Al-Qur'an. Al-Hamra: *Jurnal Studi Islam*, 5(2), 99-115.
<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/download/20646/6641>
- Tohir, M. (2018). *Feminisme al-Qur'an: Study Kritik Terhadap Pemikiran Riffat Hasan Tentang Konsep Equality Gender*. *Al-Thiqah*, 1(1), 89–111.
<https://ejournal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/6>
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York, NY: Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/quran-and-woman-9780195128369>
- Wadud, A. (2006). *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oxford, UK: Oneworld Publications. <https://oneworld-publications.com/inside-the-gender-jihad-9781851684632>
- Yusdani, M. (2021). Telisik epistemologi feminis egaliterianisme Asma Barlas. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 17(2), 123-140. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsq/article/view/13955>
- Zaman, R. Khoiruz. (2021). *Tinjauan Hermeneutika Hukum terhadap Pandangan Musdah Mulia tentang Wali Nikah bagi Perempuan*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo.
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/21692/1/Skripsi_1802016126_Rusda_Khoiruz_Zaman.pdf
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
<https://books.google.co.id/books?hl=id&id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=frontcover>